

NASKAH PENJELASAN
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG



TIM PENYESUAIAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah Nya dapat terselesaikan dan tersusun Naskah Penjelasan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Kami sangat berharap Naskah Penjelasan yang telah disusun ini dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Magelang.

Kami menyadari sepenuhnya dalam menyusun Kajian ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Kemampuan kami, untuk kiranya kami berharap adanya saran, kritik dan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan kami dengan adanya Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 ini Perangkat Daerah semakin baik dalam memberikan layanan pada masyarakat Kabupaten Magelang.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

Kepala Bagian Organisasi



BARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M

Pembina Tk I

NIP. 19730415 199203 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I1

PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang1

 B. Identifikasi Masalah1

 C. Tujuan Penyusunan.....2

 D. Dasar Hukum.....2

BAB II.....3

POKOK PIKIRAN.....3

 A. Pemecahan Urusan Keuangan menjadi 2 Badan3

 B. Pemecahan Urusan Kebudayaan Yang Semula Dirumpunkan Dengan Pendidikan
 Menjadi Dirumpunkan Pada Urusan Pariwisata4

BAB III.....6

MUATAN MATERI6

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan6

 B. Ruang Lingkup Materi.....6

BAB IV7

PENUTUP7

 A. Kesimpulan7

 B. Saran7

DAFTAR PUSTAKA8

Indonesia, 2016 Nomor 114, *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*
.....8

Indonesia, 2017 Nomor 197, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun demikian dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025 banyak peraturan tentang Perangkat Daerah yang baru sehingga Kabupaten Magelang pada Tahun 2020 melakukan perubahan Peraturan Daerah tersebut, Namun demikian dalam perkembangannya sampai Tahun 2024 masih ada peraturan yang mendasari perubahan nomenklatur perangkat daerah yang berbeda sehingga diperlukan penyesuaian dan proses perubahan peraturan perangkat daerah di Kabupaten Magelang.

Perubahan Peraturan Daerah saat ini telah dilakukan sebanyak 2 kali dimana pada perubahan pertama dalam rangka mengakomodir perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun perubahan kedua dalam rangka mengakomodir perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Rancangan Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, ditujukan pada upaya optimalisasi penyelenggaraan fungsi penunjang bidang Keuangan serta penyelenggaraan urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan pariwisata, urusan kepemudaan dan olahraga dengan rencana mengubah nomenklatur kelembagaan. Penyusunan rancangan perubahan ketiga atas peraturan daerah ini, telah dijadwalkan untuk dibahas Bersama sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 170/22/KEP/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 pada dictum Kedua angka 14 “Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Penyesuaian perumpunan dengan visi misi sangat diperlukan untuk optimalisasi fungsi Perangkat Daerah. Perubahan perumpunan ini haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga Gerakan Perangkat Daerah lebih lincah.

C. Tujuan Penyusunan

Menyusun naskah urgensi tentang rancangan peraturan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan adanya perubahan perumpunan:

1. Disdikbud menjadi Dinas Pendidikan,
2. Disparpora menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3. BPPKAD menjadi 2 Badan yaitu BPKAD dan Bapenda

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintah
5. PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
6. Permenpora Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga
7. Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berikut adalah beberapa penjabaran terkait hasil koordinasi tim kelembagaan dengan perwakilan masing-masing Perangkat Daerah yang terdampak kebijakan penyesuaian nomenklatur dan/atau susunan organisasinya.

A. Pemecahan Urusan Keuangan menjadi 2 Badan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 huruf (b), dan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Kabupaten Magelang saat ini telah memiliki Badan yang menangani urusan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) bertipe A yang memiliki 6 bidang dengan 3 sub bagian.

Kerangka total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.692.825.560.719. Dengan kerangka total pendapatan Kabupaten Magelang tahun 2025 tersebut digunakan untuk kerangka pendanaan Kabupaten Magelang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.775.115.294.421 dimana Kabupaten Magelang mengalami defisit/surplus sebesar 82.289.733.703.

Dengan difisit yang akan dialami Kabupaten Magelang perlu adanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap urusan pemerintahan dapat diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan dapat menggabungkan urusan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dengan maksimal 3 urusan. Pada Pasal 40 dimungkinkan pemecahan urusan Keuangan, Pertanian, PUPR dengan syarat pemenuhan skore tertentu. Kabupaten Magelang berencana akan memisahkan urusan keuangan menjadi 2 Badan, yaitu dengan memisahkan urusan pendapatan pada BPPKAD untuk membentuk badan sendiri yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dengan tujuan mampu mendongkrak nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang dikarenakan dengan adanya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dapat lebih fokus dalam menangani pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

BPPKAD Kabupaten Magelang pada saat ini memiliki skor 970. Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Perangkat Daerah yang mewadahi urusan keuangan memiliki skor 951-975 dapat diwadahi 2 (dua) Perangkat Daerah tipe B, maka pemecahan urusan keuangan pada Kabupaten Magelang dapat dilakukan dan diwadahi dengan 2 Badan tipe B.

Pemenuhan kriteria pendukung dari ketersediaan Sumber daya bisa sama dengan keadaan sekarang yaitu eselon yang ada tetap berjumlah 23 dengan perincian sebagai berikut:

Semula:	1. Kepala Badan	1 org	
	2. Sekretaris	1 org	
	3 Kepala Bidang	6 org	
	4. Kepala Subbagian	3 org	
	5. Kepala Subbidang	12 org	
Menjadi:	I.BPKAD	1. Kepala Badan	1 org
		2. Sekretaris	1 org
		3. Kepala Bidang	3 org
		4. Kepala Subbagian	2 org
		5. Kepala Subbidang	6 org
	II Bappenda	1. Kepala Badan	1 org
		2. Sekretaris	1 org
		3. Kepala Bidang	2 org
		4. Kepala Subbagian	2 org
		5. Kepala Subbidang	2 org

Anggaran Keuangan yang semula BPPKAD bisa dipecah pada dua badan sesuai alur bidang yang saat ini ada demikian juga jabatan fungsional dan pelaksana mengikuti penyesuaian dalam Badan baru.

Sarana dan prasarana bisa juga dimanfaatkan untuk dua Badan dengan ruang kerja yang cukup memadai untuk dipecah menjadi 2 Badan mengingat ruang BPPKAD semula mendapat perluasan dari ex Bappeda Litbangda dan sudah dimanfaatkan oleh Bidang yang menyelenggarakan sub urusan Pendapatan.

B. Pemecahan Urusan Kebudayaan Yang Semula Dirumpunkan Dengan Pendidikan Menjadi Dirumpunkan Pada Urusan Pariwisata

Kabupaten Magelang dapat membentuk Dinas Kebudayaan mandiri tipe A tetapi namun untuk efisiensi maka urusan Kebudayaan dirumpunkan. Saat ini berdasar Perda 6 Tahun 2024 dirumpunkan dengan Urusan Pendidikan sehingga nomenklatur dinas menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan dirumpunkanya kebudayaan dengan Pendidikan, maka kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni Budaya melibatkan banyak peserta dikarenakan Pendidikan mempunyai layanan pada satuan Pendidikan sehingga jangkauan sasaran, pengembangan kesenian tradisional, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan skor perolehan pada tahun 2016 yaitu 1000 menjadikan urusan Pendidikan bisa dimandirikan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan Pendidikan sebagai urusan wajib.

Cakupan perumpunan ke Urusan Pariwisata diharapkan lebih dapat mengoptimalkan komponen unsur Kebudayaan sekaligus mengembangkan pariwisata mengingat Kabupaten Magelang mempunyai magnet dunia yaitu Candi Borobudur sehingga diharapkan lingkaran penyangga ini akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tergolong dalam 1 (satu) rumpun, sehingga pada saat ini Urusan Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang ditangani oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang bertipe A dengan 3 bidang dan 3 sub bagian.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang pada saat ini memiliki fasilitas olahraga cukup memadai dan membutuhkan penanganan terpusat antara lain Stadion, Gedung Olahraga (GOR). Fasilitas ini diharapkan mampu membantu mengoptimalkan nilai PAD yang dimiliki Kabupaten Magelang.

Guna meningkatkan aspek efektif dan efisien dalam pengelolaan fasilitas olahraga serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap urusan pemerintahan dapat diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan dapat menggabungkan urusan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dengan maksimal 3 urusan, oleh karenanya perumpunan urusan pariwisata, urusan kebudayaan dan kepemudaan olahraga menjadi satu dinas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dijelaskan mengenai pedoman pembentukan serta pelaksanaan dari UPTD. Sehubungan dari amanat Permendagri tersebut maka Kabupaten Magelang saat ini dalam tahap pembentukan UPTD untuk optimalisasi tugas teknis operasional/penunjang pemanfaatan sarana prasarana Olahraga.

Perumpunan Bidang Kebudayaan ke Disparpora tidak akan menambah jumlah eselon yang ada karena sudah disederhanakan dan hanya memboyong baik dari personel maupun anggaran dari perumpunan semula. Namun demikian dalam rangka efektifitas sarana dan prasarana perlu dilakukan inventarisasi dan pembenahan terutama di tempat urusan kebudayaan yang baru.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:
 - a) Dinas Pendidikan
 - b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - c) BPKAD
 - d) BAPENDA
2. Jangkauan:
 - a) Perubahan/penyesuaian nomenklatur dan atau susunan organisasi termasuk penyesuaian tugas dan fungsi dalam internal perangkat daerah.
 - b) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam proses perubahan/penyesuaian tersebut.
3. Arah Pengaturan:
 - a) Merubah peraturan daerah tentang perangkat daerah melalui perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.
 - b) Merubah peraturan bupati terkait dengan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah tersebut.

B. Ruang Lingkup Materi

Melakukan Perubahan ketiga pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diikuti dengan penyusunan peraturan bupati baru/perubahan berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan lagi untuk mengikuti perubahan perumpunan urusan pemerintah bidang Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta pemecahan fungsi keuangan menjadi sub fungsi pendapatan dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset

B. Saran

Dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, 2016 Nomor 114, *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*

Indonesia, 2017 Nomor 197, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*